



P U T U S A N
Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRAN HARISKI SYAHPUTRA Bin RISKA SANTRI;**
2. Tempat lahir : Gunung Terang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Terang Makmur Rt.01 Rk.04 Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH.** Advokat / Penasehat Hukum, Ketua Pos Bantuan Hukum LBKNS Tulang Bawang Barat, yang beralamat : Jalan Ponpes MHM Nomor 274, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 340/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 08 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 340/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 08 Agustus 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRAN HARISKI SYAHPUTRA Bin RISKA SANTRI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*Sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRAN HARISKI SYAHPUTRA Bin RISKA SANTRI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang dari kayu warna coklat, serta sarung terbuat dari kayu warna coklat dan panjang kurang lebih 20 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

-----Bahwa Terdakwa FRAN HARISKI SYAHPUTRA Bin RISKAN SANTRI, pada Hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan April Tahun 2019, bertempat di Tiyuh Setia Bumi Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa FRAN HARISKI SYAH PUTRA BIN RISKAN SANTRI bersama saksi GATOT SUBROTO BIN SUMARNO, saksi GATOT SUPRAMONO BIN MUTIMIN, saksi JODI SUSANTO BIN PURNOMO, saksi DIAN SAPUTRA BIN TUIMIN, saksi HADI TOWISNO alias TUKUL Bin GIMUN, saksi HERY WAHYONO Bin LAMIN, Saksi SUDIYANTO alias SISUT Bin LOSO dan korban ERWANTO BIN MARIMIN minum-minuman tuak di Lapo Tuak milik saksi FRENDI PRATAMA Alias PENDI Bin YUASEDI ALIONO di Tiyuh Setia Bumi Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat sambil Terdakwa bermain gitar dan pada saat itu karena korban berbicara kepada saksi DIAN terlalu keras dan berkata kotor sehingga Terdakwa merasa terganggu, lalu Terdakwa menegur korban sehingga terjadi cecok mulut dan saling dorong antara Terdakwa dengan korban, sehingga Terdakwa terjatuh lalu melihat 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat yang sebelumnya pisau tersebut Terdakwa bawa dari Rumah lalu Terdakwa letakkan dibawah kursi karena pisau tersebut habis digunakan untuk menyembelih ayam. Melihat pisau tersebut lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung Terdakwa tusukkan kearah badan korban secara berulang-ulang yang mengenai bagian bawah ketiak kanan dan punggung kanan, melihat hal tersebut lalu rekan-rekan Terdakwa dan korban langsung meleraikan Terdakwa dan korban, kemudian korban yang terkena tusukan senjata tajam tersebut langsung dibawa ke UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang lalu meninggal dunia sekira pukul 16.55 Wib di UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang setelah korban dilakukan perawatan, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri ke Jakarta.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal duniasebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 440/394/II.02/7/TBB tanggal 04 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. KURNIATI OKTANIDA dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang, yang pada kesimpulannya menerangkan : Seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan dan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang dialami oleh pasien dapat disebabkan oleh benda tajam, benda tumpul, dan oleh luka bakar. Pada pukul enam belas lewat lima puluh lima waktu Indonesia barat pasien dinyatakan meninggal dunia di UGD Puskesmas Totomulyo.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa FRAN HARISKI SYAHPUTRA Bin RISKAN SANTRI, pada Hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan April Tahun 2019, bertempat di Tiyuh Setia Bumi Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat rasa sakit dan luka yang mengakibatkan matinya orang lain*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa FRAN HARISKI SYAH PUTRA BIN RISKAN SANTRI bersama saksi GATOT SUBROTO BIN SUMARNO, saksi GATOT SUPRAMONO BIN MUTIMIN, saksi JODI SUSANTO BIN PURNOMO, saksi DIAN SAPUTRA BIN TUIMIN, saksi HADI TOWISNO alias TUKUL Bin GIMUN, saksi HERY WAHYONO Bin LAMIN, Saksi SUDIYANTO alias SISUT Bin LOSO dan korban ERWANTO BIN MARIMIN minum minuman tuak di Lapo Tuak milik saksi FRENDI PRATAMA Alias PENDI Bin YUASEDI ALIONO di Tiyuh Setia Bumi Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat sambil Terdakwa bermain gitar dan pada saat itu karena korban berbicara kepada saksi DIAN terlalu keras dan berkata kotor sehingga Terdakwa merasa terganggu, lalu Terdakwa menegur korban sehingga terjadi cecok mulut dan saling dorong antara Terdakwa dengan korban, sehingga Terdakwa terjatuh lalu melihat 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersarang kulit warna coklat yang sebelumnya pisau tersebut Terdakwa bawa dari Rumah lalu Terdakwa letakkan dibawah kursi karena pisau tersebut habis digunakan untuk menyembelih ayam. Melihat pisau tersebut lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung Terdakwa tusukkan kearah badan korban secara berulang-ulang yang mengenai bagian bawah ketiak kanan dan punggung kanan, melihat hal tersebut lalu rekan-rekan Terdakwa dan korban langsung meleraai Terdakwa dan korban, kemudian korban yang terkena tusukan senjata tajam tersebut langsung dibawa ke UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang lalu meninggal dunia sekira pukul 16.55 Wib di UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang setelah korban dilakukan perawatan, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal duniasebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 440/394/II.02/7/TBB tanggal 04 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. KURNIATI OKTANIDA dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang, yang pada kesimpulannya menerangkan : Seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan dan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang dialami oleh pasien dapat disebabkan oleh benda tajam, benda tumpul, dan oleh luka bakar. Pada pukul enam belas lewat lima puluh lima waktu Indonesia barat pasien dinyatakan meninggal dunia di UGD Puskesmas Totomulyo.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GATOT SUBROTO Bin SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman sejak sekolah di SMP N 01 Gunung Terang ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Polsek Gunung Terang dan membenarkan semua keterangannya saksi didalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Lapo Tuak milik saksi FRENDI PRATAMA Alias PENDI di Tiyuh Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang Kab.Tulang Bawang Barat, telah terjadi penganiayaan berat atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ERWANTO yang mengakibatkan korban ERWANTO mengalami luka tusukan senjata tajam sehingga korban ERWANTO meninggal dunia ketika dirawat di Puskesmas Toto Mulyo ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada juga orang lain yang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa permasalahan penusukan tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung atau tidak senang pada saat korban ERWANTO bercanda dengan saksi DIAN saat itu korban berbicara kotor sehingga ditegur oleh Terdakwa yang akhirnya terjadi ribut mulut lalu penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban ERWANTO yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti kepada saksi dipersidangan lalu saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **GATOT SUPRAMONO Bin MUTIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Polsek Gunung Terang dan membenarkan semua keterangannya saksi didalam BAP ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Lapo Tuak milik saksi FRENDI PRATAMA Alias PENDI di Tiyuh Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang Kab.Tulang Bawang Barat, telah terjadi penganiayaan berat atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ERWANTO yang mengakibatkan korban ERWANTO

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka tusukan senjata tajam sehingga korban ERWANTO meninggal dunia ketika dirawat di Puskesmas Toto Mulyo ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada juga orang lain yang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa permasalahan penusukan tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung atau tidak senang pada saat korban ERWANTO bercanda dengan saksi DIAN saat itu korban berbicara kotor sehingga ditegur oleh Terdakwa yang akhirnya terjadi ribut mulut lalu penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui korban ERWANTO mengalami luka tusuk lalu saksi bersama saksi DIAN dan saksi JODI SUSANTO membawa korban ERWANTO ke Puskesmas Toto Mulyo dan diperjalanan lalu sepeda motor yang saksi bersama korban ERWANTO naiki terjatuh sehingga korban ERWANTO mengalami luka pada bagian kaki ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban ERWANTO yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti kepada saksi dipersidangan lalu saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. JODI SUSANTO Bin PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas kenal saja ;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Polsek Gunung Terang dan membenarkan semua keterangannya saksi didalam BAP ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Lapo Tuak milik saksi FRENDI PRATAMA Alias PENDI di Tiyuh Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang Kab.Tulang Bawang Barat, telah terjadi penganiayaan berat atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ERWANTO yang mengakibatkan korban ERWANTO mengalami luka tusukan senjata tajam sehingga korban ERWANTO meninggal dunia ketika dirawat di Puskesmas Toto Mulyo ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada juga orang lain yang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa permasalahan penusukan tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung atau tidak senang pada saat korban ERWANTO bercanda dengan saksi DIAN saat itu korban berbicara kotor sehingga ditegur oleh Terdakwa yang akhirnya terjadi ribut mulut lalu penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui korban ERWANTO mengalami luka tusuk lalu saksi bersama saksi DIAN dan saksi GATOT SUPRAMONO membawa korban ERWANTO ke Puskesmas Toto Mulyo dan diperjalanan lalu sepeda motor yang saksi bersama korban ERWANTO naiki terjatuh sehingga korban ERWANTO mengalami luka pada bagian kaki ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban ERWANTO yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti kepada saksi dipersidangan lalu saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **FRENDI PRATAMA alias PENDI Bin YUASEDI ALIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas kenal saja ;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Polsek Gunung Terang dan membenarkan semua keterangannya saksi didalam BAP ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Lapo Tuak milik saksi di Tiyuh Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang Kab.Tulang Bawang Barat, telah terjadi penganiayaan berat atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ERWANTO yang mengakibatkan korban ERWANTO mengalami luka tusukan senjata tajam sehingga korban ERWANTO meninggal dunia ketika dirawat di Puskesmas Toto Mulyo ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada juga orang lain yang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa permasalahan penusukan tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung atau tidak senang pada saat korban ERWANTO bercanda dengan saksi DIAN saat itu korban berbicara kotor sehingga ditegur oleh Terdakwa yang akhirnya terjadi ribut mulut lalu penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban ERWANTO yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti kepada saksi dipersidangan lalu saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Lapo Tuak milik saksi di Tiyuh Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang Kab.Tulang Bawang Barat, telah terjadi penganiayaan berat atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ERWANTO yang mengakibatkan korban ERWANTO mengalami luka tusukan senjata tajam sehingga korban ERWANTO meninggal dunia ketika dirawat di Puskesmas Toto Mulyo ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama saksi GATOT SUBROTO BIN SUMARNO, saksi GATOT SUPRAMONO BIN MUTIMIN, saksi JODI SUSANTO BIN PURNOMO, saksi DIAN SAPUTRA BIN TUIMIN, saksi HADI TOWISNO alias TUKUL Bin GIMUN, saksi HERY WAHYONO Bin LAMIN, Saksi SUDIYANTO alias SISUT Bin LOSO dan korban ERWANTO BIN MARIMIN minum minuman tuak di Lapo Tuak milik saksi FRENDI PRATAMA Alias PENDI Bin YUASEDI ALIONO di Tiyuh Setia Bumi Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat sambil Terdakwa bermain gitar ;
- Bahwa pada saat itu karena korban ERWANTO berbicara kepada saksi DIAN terlalu keras dan berkata kotor sehingga Terdakwa merasa terganggu, lalu Terdakwa menegur korban sehingga terjadi cecok mulut dan saling dorong antara Terdakwa dengan korban, sehingga Terdakwa terjatuh lalu melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat yang sebelumnya pisau tersebut Terdakwa bawa dari Rumah lalu Terdakwa letakkan dibawah kursi karena pisau tersebut habis digunakan untuk menyembelih ayam ;

- Bahwa karena melihat pisau tersebut lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung Terdakwa tusukkan kearah badan korban secara berulang-ulang yang mengenai bagian bawah ketiak kanan dan punggung kanan ;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu rekan-rekan Terdakwa dan korban langsung meleraai Terdakwa dan korban, kemudian korban yang terkena tusukan senjata tajam tersebut langsung dibawa ke UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri Kejakarta;
- Bahwa permasalahan penusukan tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung atau tidak senang pada saat korban ERWANTO bercanda dengan saksi DIAN saat itu korban berbicara kotor sehingga ditegur oleh Terdakwa yang akhirnya terjadi ribut mulut lalu penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban ERWANTO yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dipersidangan lalu Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang dari kayu warna coklat, serta sarung terbuat dari kayu warna coklat dan panjang kurang lebih 20 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Lapo Tuak milik saksi di Tiyuh Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang Kab.Tulang Bawang Barat, telah terjadi penganiayaan berat atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ERWANTO yang mengakibatkan korban ERWANTO mengalami luka tusukan senjata tajam sehingga korban ERWANTO meninggal dunia ketika dirawat di Puskesmas Toto Mulyo ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan penusukan tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung atau tidak senang pada saat korban ERWANTO bercanda dengan saksi DIAN saat itu korban berbicara kotor sehingga ditegur oleh Terdakwa yang akhirnya terjadi ribut mulut lalu penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada saat itu karena korban ERWANTO berbicara kepada saksi DIAN terlalu keras dan berkata kotor sehingga Terdakwa merasa terganggu, lalu Terdakwa menegur korban sehingga terjadi cecok mulut dan saling dorong antara Terdakwa dengan korban, sehingga Terdakwa terjatuh lalu melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat yang sebelumnya pisau tersebut Terdakwa bawa dari Rumah lalu Terdakwa letakkan dibawah kursi karena pisau tersebut habis digunakan untuk menyembelih ayam ;
- Bahwa karena melihat pisau tersebut lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung Terdakwa tusukkan kearah badan korban secara berulang-ulang yang mengenai bagian bawah ketiak kanan dan punggung kanan ;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu rekan-rekan Terdakwa dan korban langsung meleraikan Terdakwa dan korban, kemudian korban yang terkena tusukan senjata tajam tersebut langsung dibawa ke UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri Jakarta;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban ERWANTO yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang (mati) dan membuat trauma bagi keluarga korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat rasa sakit dan luka yang mengakibatkan matinya orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **FRAN HARISKI SYAHPUTRA Bin RISKA SANTRI** dan Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat rasa sakit dan luka yang mengakibatkan matinya orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, dan surat Visum et Revertum Nomor : 440/394/II.02/7/TBB tanggal 04 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. KURNIATI OKTANIDA dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang An.ERWANTO Bin MARMIN adanya perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki rasa sakit dan melukai korban ERWANTO BIN MARMIN menusuk korban ERWANTO BIN MARMIN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib di Lapo Tuak milik saksi FRENDI PRATAMA Alias PENDI di Tiyuh Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang Kab.Tulang Bawang Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat rasa sakit dan luka yang mengakibatkan matinya orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Matinya orang lain yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang dari kayu warna coklat, serta sarung terbuat dari kayu warna coklat dan panjang kurang lebih 20 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dengan para keluarga telah sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FRAN HARISKI SYAHPUTRA Bin RISKA SANTRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang dari kayu warna coklat, serta sarung terbuat dari kayu warna coklat dan panjang kurang lebih 20 cm.***Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **16 September 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Suwandi, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Yunizar Kilat Daya, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Sungkono, SH